

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini dunia telah memasuki revolusi industri 4.0 yang telah mengubah segala aspek kehidupan manusia. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan meningkatnya pemakaian teknologi informasi di segala bidang dan membawa perubahan dalam semua lini kehidupan. Revolusi ini ditandai dengan automasi (*automation*) penggunaan komputer dan peralatan elektrik yang pada ujungnya menggulirkan era baru revolusi industri 3.0. Roda revolusi tersebut ternyata terus bergulir sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi hingga kemudian muncul *cyber physical system*. Sistem ini menghendaki adanya interaksi antar manusia yang terintegrasi dengan komputer dan kemampuan fisiknya (*digitalization*). Digitalisasi itulah yang menjadi awal mula bergulirnya era revolusi industri 4.0 (Priliasari, 2019).

Bicara soal teknologi informasi, kini kita memasuki abad dua puluh satu, dimana teknologi digital dan internet menunjukkan perkembangan yang semakin pesat. Hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021-2022 mencapai 210,03 juta orang (Bayu, 2022). Pesatnya pertumbuhan pengguna internet dikarenakan banyaknya kemudahan yang disuguhkan. Sebagaimana diungkapkan Hine (Nasrullah, 2017) sebagai bagian yang sulit terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, internet sekarang bukan hanya artefak kebudayaan tetapi juga telah menjadi bagian dari kebudayaan itu sendiri. Internet menciptakan ritual-ritual baru dalam kehidupan sosio-kultural masyarakat (Widyani dkk., 2023).

Pesatnya perkembangan teknologi internet tersebut merubah banyak hal pada berbagai sektor, salah satunya adalah sektor keuangan yang dalam hal ini ialah teknologi keuangan atau populer disebut dengan *financial technology* (Fintech). Teknologi keuangan (Fintech) merupakan suatu

teknologi yang mendukung pelayanan pada jasa keuangan melalui aplikasi secara digital yang fungsinya antara lain: sebagai alat pembayaran, alat pinjaman, media informasi produk layanan, dan masih banyak lagi. Industri jasa keuangan di Indonesia memang kian bertumbuh pesat terutama teknologi keuangan berbasis *peer to peer* (P2P) *lending* karena permintaan dari masyarakat yang membutuhkan dana tambahan atau dana cadangan secara cepat dan praktis.

Salah satu produk dari *financial technology* yang paling banyak diminati adalah pinjaman *online*. Aplikasi pinjaman *online* adalah platform yang memungkinkan individu untuk mengajukan pinjaman secara cepat dan mudah melalui perangkat seluler atau komputer mereka tanpa harus menghadiri lembaga keuangan tradisional (Fauzi dkk., 2023). Pemanfaatan aplikasi pinjaman *online* telah menjadi semakin umum dalam beberapa tahun terakhir. Aplikasi semacam itu menawarkan kemudahan akses ke dana cepat, tetapi juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan perdebatan mengenai dampaknya terhadap masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa aplikasi pinjaman *online* dapat memberikan solusi keuangan yang cepat dan mudah, terutama bagi mereka yang memiliki akses terbatas ke Lembaga keuangan konvensional (Sari, 2018). Namun, ada juga keprihatinan mengenai suku bunga yang tinggi, praktik pemberian pinjaman yang agresif, dan dampak psikologis dari utang yang berlebihan.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri pinjaman *online* telah berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Aplikasi pinjaman *online* telah menarik perhatian banyak individu yang mencari pinjaman untuk berbagai keperluan, seperti pembayaran tagihan mendesak, kebutuhan medis, pendidikan, atau bahkan belanja sehari-hari. Keuntungan utama yang ditawarkan oleh aplikasi pinjaman *online* adalah kemudahan, kecepatan, dan kemudahan akses. Namun, bersamaan dengan pertumbuhan industri ini, muncul pula keprihatinan tentang risiko yang terkait dengan penggunaan aplikasi tersebut.

Secara otomatis, terjadi juga peningkatan pada jumlah perusahaan pinjaman *online* sehingga pengguna jasa kini bebas memilih program pinjaman *online* tunai yang ditawarkan, meskipun jika dihitung dengan cermat bunga yang ditawarkan lebih tinggi dari lembaga keuangan lainnya terutama bank sebagai lembaga keuangan konvensional. Kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan pinjaman *online* sangat menarik, proses pencairan dana tidak memakan waktu lama, persyaratannya juga mudah hanya dengan menggunakan KTP dan semuanya dilakukan melalui *smartphone*.

Meskipun demikian, keberadaan pinjaman *online* juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti bunga tinggi, penagihan yang tidak etis, dan risiko penipuan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pinjaman *online* menjadi sangat penting untuk memahami dampaknya, perkembangannya, serta kontribusi ilmiah yang telah diberikan oleh para peneliti di bidang ini (Fitrianti dkk., 2024). Salah satu masalah dari berkembangnya pinjaman *online* yang tidak bisa diabaikan adalah munculnya pinjaman *online* ilegal. Periode Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi masih menemukan 508 Fintech *peer to peer lending* atau pinjaman *online* (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika dihitung sejak tahun 2018, maka hingga tahun 2020, sudah ditemukan total 2406 pinjol ilegal. OJK sebenarnya sudah banyak melakukan pemblokiran pinjol ilegal, namun pinjol ilegal baru terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat *development* aplikasi pinjol ilegal mudah dilakukan.

Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran pinjol ilegal. Mudah, cepat, dan praktis adalah slogan yang biasa ditawarkan pinjol ilegal, padahal ada risiko berbahaya di balik slogan tersebut (Sugangga & Sentoso, 2020). Di balik kemudahan-kemudahan dalam pencairan dana pinjaman *online*, telah banyak masyarakat yang menjadi korban. Pada 9 Desember 2018 dalam siaran pers yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dinyatakan sejak awal bulan

November sampai dengan 25 November 2018 LBH Jakarta telah membuka Pos Pengaduan Korban Pinjaman *Online* dan menerima 1330 pengaduan korban pinjaman *online* dari 25 provinsi di Indonesia. Berdasarkan pengaduan yang diterima oleh LBH Jakarta, 48.48% pengadu menggunakan 1-5 aplikasi pinjaman *online*, namun ada juga pengadu yang menggunakan hingga 36-40 aplikasi pinjaman *online*. Banyaknya aplikasi pinjaman *online* yang digunakan oleh pengadu disebabkan karena pengadu harus mengajukan pinjaman pada aplikasi lain untuk menutupi bunga, denda atau bahkan provisi pada pinjaman sebelumnya. Hal ini kemudian menyebabkan pengguna aplikasi pinjaman *online* terjerat “lingkaran setan” penggunaan aplikasi pinjaman *online*. Hal yang lebih buruk lagi, 25 dari 89 penyelenggara aplikasi pinjaman *online* yang dilaporkan kepada LBH Jakarta merupakan penyelenggara aplikasi yang terdaftar di OJK. Hal ini menunjukkan bahwa terdaptarnya penyelenggara aplikasi pinjaman *online* di OJK tidak menjamin minimnya pelanggaran (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2018).

Tak terkecuali mahasiswa, banyak juga kasus yang sudah terjadi akibat kesulitan membayar pinjaman karena bunga yang tinggi, atau karena jangka waktu yang diberikan biasanya sangat pendek sehingga banyak yang depresi, stres, sampai pada tindakan untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri bahkan hingga membunuh orang lain. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah kasus seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang menggunakan pinjol untuk membayar biaya kuliah. Kasus ini terungkap setelah mahasiswa tersebut membagikan klarifikasi di media sosial. Selain itu, data dari UMY juga menunjukkan bahwa setidaknya 58 mahasiswa terjerat pinjol, tidak hanya untuk biaya kuliah tetapi juga untuk membeli *smartphone* dan motor (Claresta, 2024). Kasus lainnya, yaitu pinjol yang terjadi di Universitas Indonesia (UI), dimana Mahasiswa UI bernama AAB (23 tahun) tega membunuh adik kelasnya, MNZ (19 tahun). Diketahui, keduanya sama-sama mahasiswa UI jurusan Sastra Rusia. Wakil Kepala Satuan Reskrim

Polres Metro Depok AKP Nirwan Pohan mengungkap motif pembunuhan mahasiswa UI tersebut karena pelaku mengaku terlilit utang, termasuk utang pinjol. Pelaku merugi sebesar 80 juta rupiah dari investasi kripto sekaligus memiliki utang pinjol 15 juta rupiah. Pelaku kebingungan untuk melunasi utang-utangnya dan nekat melakukan pembunuhan terhadap adik kelasnya untuk menguasai barang korban yang rencananya digunakan untuk melunasi utang (Juliansyah & Ryanthie, 2023).

Bahkan dalam berita yang dimuat oleh CNN Indonesia, disampaikan bahwa Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mencatat uang pinjaman *online* (pinjol) senilai Rp450 miliar sudah disalurkan kepada mahasiswa. Uang pinjaman tersebut disalurkan oleh empat perusahaan pinjol, yakni PT Dana Bagus Indonesia (DanaBagus), PT Cicil Solusi Mitra Teknologi (Cicil), PT Fintech Bina Bangsa (Edufund), dan PT Inclusive Finance Group (Danacita) (Tim CNN, 2024).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Sihombing dkk., 2019 sebanyak 72,5% mahasiswa menjadikan pinjaman *online* (Cicil) sebagai solusi pemenuhan kebutuhan dan keinginan hidupnya. Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dewanto & Yanti, 2025 kepada 300 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, dikatakan bahwa pengaruh faktor sosial (pengaruh teman sebaya dan norma sosial) dan faktor teknis (kemudahan akses dan kecepatan persetujuan) berpengaruh signifikan terhadap penggunaan pinjaman *online* di kalangan mahasiswa.

Pinjaman *Online* juga banyak digunakan oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Berdasarkan pengamatan langsung yang telah peneliti lakukan dan didukung oleh hasil kuesioner pra penelitian melalui *google form* terkait penggunaan pinjaman *online* yang disebar kepada 48 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta, dimana sebanyak 28 mahasiswa pernah menggunakan pinjaman *online* dan 13 di antaranya pernah mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman *online* tersebut. Serta tambahan informasi data dan fakta di atas tentang maraknya kasus pinjaman *online*

baik yang legal maupun ilegal di kalangan mahasiswa, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pinjaman *online* di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Hal itulah yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul: Pinjaman *Online* di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta.

### **B. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka didapatkan pembatasan permasalahan dalam penelitian ini yaitu pinjaman *online* di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan perumusan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta tentang pinjaman *online*?
2. Faktor apa yang menyebabkan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta menggunakan pinjaman *online*?

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi atau literatur yang relevan bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta sebagai landasan untuk pengembangan program yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pinjaman *online*.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi untuk menambah pengetahuan terkait pinjaman *online* dan untuk mengetahui faktor penyebab mahasiswa menggunakan pinjaman *online*.

### b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi mahasiswa terkait pinjaman *online* serta risiko yang ditimbulkannya, sehingga mahasiswa juga diharapkan dapat lebih bijaksana dalam mengelola keuangannya.

### c. Bagi masyarakat luas

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait dampak dan risiko yang ditimbulkan dari pinjaman *online* sekaligus diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

